

## **MENJAGA BUDAYA DAERAH**

Oleh: Dwi Haryadi

Dosen Fakultas Hukum UBB

### ***Basis Konstitusi***

Indonesia, adalah sebuah negara besar sebagaimana disebut banyak orang. Tidak hanya dari jumlah penduduknya yang banyak, tapi juga punya ribuan pulau kecil, harta sumber daya alam yang terbaharui maupun tidak, plus kaya dengan ratusan suku, adat istiadat, bahasa, tarian, rumah tradisional, kearifan lokal, sastra dan lain sebagainya yang nilainya begitu berharga. Bagian terakhir ini sering kita sebut sebagai sebuah entitas kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.

Keragaman dan kekayaan budaya Indonesia, perlindungan dan kelestariannya sudah dijamin oleh konstitusi UUD 1945. Pasal 28 I ayat (3) menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Norma konstitusi ini menggariskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional itu bagian dari hak asasi yang wajib dihormati. Hal ini mengingatkan Pasal ini dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Jadi menjadi aneh ketika modernitas atau orang-orang yang mengklaim sebagai generasi gaul atau milenial kemudian tidak menghormati atau mengenyampingkan identitas budaya daerah. Ironisnya ada yang merendahkan dan memandangnya sebagai sebuah kekunoan. Begitu halnya dengan hak masyarakat tradisional juga kita jumpai ada yang diabaikan demi kepentingan segelintir orang atau atas nama modernitas dan kapitalisme global. Tidak sedikit hak ulayat didarat maupun dilaut harus tergusur oleh kepentingan industri, kawasan perumahan elit, atau atas nama negara berdalih untuk kepentingan umum atau pendongkrak uang pajak dan pendapatan negara. Begitupula bangunan bernilai budaya dan sejarah sebagian tak terurus dan minim perhatian. Keberadaan lembaga adat juga belum dipandang strategis, bahkan sebagian bersifat politis. Budaya hanya menjadi asesoris dunia pariwisata meraih pundi-pundi, sementara upaya membumikan nilai-nilainya begitu minimalis. Disaat identitas budaya daerah tidak dihargai, dan hak tradisional masyarakat tergusur, maka telah terjadi pelanggaran hak asasi dalam konstitusi.

## **Budaya dan Kebijakan Publik**

Budaya daerah, apapun itu bentuknya, lahir dari nilai-nilai luhur yang secara turun menurun diwariskan sampai generasi millennial saat ini. Melayu, sebagai entitas budaya masyarakat Belitong hari-hari ini sedikit demi sedikit mulai tergerus dalam ruang-ruang publik kita. Tidak hanya Modernitas, industri, teknologi informasi, pragmatisme, materialisme, individualisme, kemajuan pariwisata yang notabene selalu ditujukan untuk memajukan pula budaya melayu Belitong dapat *terjebak* pada budaya hanya sebatas objek komoditas ekonomi semata. Tidak salah ketika sesekali tarian melayu misalnya tampil dipentas-pentas dipanggung seni publik atau bahkan hotel berbintang dengan terjadual untuk mengakomodir tamu-tamu pendatang yang waktunya terbatas berkunjung. Namun saya membayangkan akan lebih punya makna, penghargaan atas kearifan lokal, dan suasana kebatinan yang begitu terasa ketika tarian itu dipentaskan ditempat asalnya. Tarian tidak hanya jadi sekedar tontonan, tetapi nilai-nilai positif dari tarian tersebut yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat juga dapat dirasakan oleh para tamu wisatawan tersebut. *Multieffect* secara ekonomi juga akan lebih luas disaat spot-spot wisata disebar dibanyak penjurus desa dan bukan jadi monopoli spot-spot tertentu saja.

Budaya sebagai bagian dari entitas sosial yang begitu besar, eksistensinya tidak cukup hanya dipertahankan oleh OPD kebudayaan, lembaga adat, terlebih membebankan pada individu-individu tokoh adat yang mayoritas sudah menua dan tidak banyak generasi muda yang menjadi penerusnya. Dibutuhkan pendekatan kebijakan publik yang melibatkan partisipasi publik guna menjaga dan menginternalisasi budaya lokal secara lebih sistematis, terencana dan didukung oleh semua perangkat daerah, swasta maupun *social society*, serta sinergi lintas sektor. Kebijakan publik yang dapat ditempuh salahsatunya melalui penerbitan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Regulasi ini dapat menjadi upaya protektif sekaligus menjadi daya ungkit dan daya paksa bagi pemajuan budaya melayu, untuk menjadi motor penggerak semua stakeholder, dukungan anggaran, dorongan politis, dan sekaligus mendudukan kembali urgensi akan perlindungan dan internalisasi budaya daerah kepada publik yang perlahan mulai meninggalkan bahkan melupakannya. Beberapa daerah sudah memiliki perda ini seperti Surakarta dan Batam. Semoga kita betul-betul menjadi manusia budaya.